

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun LAKIP adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Musuk) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Musuk dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Musuk;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Musuk pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Musuk antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17 );
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74 ).

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Musuk**

Gambaran umum Kecamatan Musuk dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Tugas camat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, adalah :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum,
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup,
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan,
9. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan,
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Musuk Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

### **2. Susunan Organisasi**

Organisasi Kecamatan Musuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183). Dengan Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 (Berita

Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016 nomor 37). Kecamatan Musuk terdiri dari (bagan terlampir) :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

### 3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Musuk didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :

- Eselon III.A (Camat) : 1 orang
- Eselon III.B (Sekcam) : 1 orang
- Eselon IV.A (Kasi) : 4 orang
- Eselon IV.B (Kasubbag) : 2 orang
- Staf kecamatan (JFU) : 10 orang
- Jumlah : 18 orang

b. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

**Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan**

Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan									
SD	SMP	SMA/ SMK	D.1	D.2	D.3	D.4	S.1	S.2	JML
-	1	7	-	-	-	-	7	3	18

c. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pangkat Golongan

1. Juru Tk. I (I/d) : - orang
2. Pengatur Muda ( II/a ) : - orang
3. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) : 1 orang
4. Pengatur ( II/c ) : 3 orang
5. Pengatur Tingkat I ( II/d ) : 2 orang
6. Penata Muda ( III/a ) : - orang
7. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) : 2 orang
8. Penata ( III/c ) : 3 orang
9. Penata Tingkat I ( III/d ) : 4 orang
10. Pembina ( IV/a ) : 2 orang
11. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
- 18
- Jumlah : orang

### 4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Musuk diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Musuk 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Musuk, yaitu :

- a. Permasalahan tatakelola pemerintahan, antara lain meliputi :
  - Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan,
  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan,
  - Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu.
- b. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain meliputi:
  - Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pengolahan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya,
  - Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi,
- c. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:
  - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
  - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan,
  - Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan perempuan serta perlindungan ibu dan anak.
- d. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan, antara lain meliputi :
  - Masih kurangnya kesadaran masyarakat berdemokrasi,
  - Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM dan penyakit menular.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Musuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Organisasi.**

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Musuk sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel,
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel,
3. Terwujudnya masyarakat yang tertib, dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan social,
4. Meningkatkan kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat.
5. Terpenuhinya infrastruktur penunjang

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan OPD (dokumen IKU terlampir).

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Musuk disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Musuk Tahun 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2020.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Musuk 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel,
2. Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat,
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel,
5. Terpenuhinya infrastruktur penunjang,

Berikut Penetapan Kinerja Kecamatan Musuk Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Musuk Tahun 2020 :

**Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Musuk Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1.1 Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	100%
		1.2 Tingkat ketepatan pengisian Kades / Perangkat Desa	100%
		1.3 Capaian Pembayaran PBB	100%
		1.4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Musuk	82 Nilai
		1.5 Jumlah Rakor Muspika	4 kali
2	Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	2.1 Prosentase kejadian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) yang ditindaklanjuti	100%
		2.2 Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat	3.1 Cakupan Tim Olah Raga lomba ke tingkat kabupaten	0%
		3.2 Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian, dan bantuan lainnya	100%
		3.3 Cakupan PKK Desa yang dibina	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	5.1 Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan	1 dokumen
5	Terpenuhinya infrastruktur penunjang	1.5 Cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Musuk Tahun 2020.

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Musuk melaksanakan 11 Program dan 22 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp **407.798.000,00,-** ( Empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp. **360.890.890,-** (Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang selengkapya sebagaimana dokumen Program dan Anggaran Kecamatan Musuk Tahun 2020 Perubahan pada tabel 2.

**Tabel 3 Program dan Anggaran Kecamatan Musuk Tahun 2020 Perubahan**

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Pr ogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.781.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.750.000,-
3.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.000.000.-
4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,-
5.	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	8.500.000,-
6.	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	40.000.000,-
7.	Program Peningkatan peran peran perempuan di perdesaan/kelurahan	19.943.000,-
8	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	0,-
9.	Program perencanaan pembangunan daerah	4.000.000,-
13.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Kecamatan	0,-
14.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	0,-
	<b>Jumlah</b>	<b>532.781.000,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Musuk Tahun 2020.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Musuk merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Musuk untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Musuk Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Musuk dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Musuk Tahun 2020.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Musuk telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Musuk sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

#### A.1. Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan public yang responsif dan akuntable

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

**Tabel 4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra akhir 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Kategori	Penanggung jawab
							Target	Realisasi	Capaian		
1. Prosentase desa / kelurahan yang tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Seksi Pemerintahan
2. Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa / Perangkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Seksi Pemerintahan
3. Capaian pembayaran PBB	%	100	100	68	71,05	64	100	77	77	B	Seksi Pemerintahan
4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Musuk	Nilai	90	82.53	80.33	81	82	82.26	82.26	82.26	B	Seksi Pelayanan
5. Jumlah Rakor Muspika	Kali	4	4	4	4	4	4	4	100	B	Kasi pemerintahan
<b>Rata - rata</b>									<b>91,82</b>	B	

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2020

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator :

##### 1. Prosentase desa / kelurahan yang tertib administrasi

- a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan :
  - Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat,
  - Pendampingan dan fasilitasi dari aparaturnya kecamatan serta pendamping desa dilaksanakan terus menerus dalam rangka pembinaan administrasi desa baik administrasi keuangan maupun administrasi umum,
  - Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari para pendamping desa.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :
  - Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat kecamatan maupun pendamping desa,
  - Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.000.000,- (100 %).
- c. Indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu : **Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan**, dengan 1( satu) kegiatan dan anggarannya yaitu :
  - Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan administrasi keuangan Desa.

## 2. Tingkat Ketepatan Pengisian Kepala Desa / Perangkat Desa

Pengisian Kepala Desa/perangkat desa di kecamatan Musuk telah dilaksanakan pada bulan September 2020

- a. Penyebab keberhasilan adalah :
  - Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
  - Monitoring dari aparat kecamatan (Tim Pengendali) dalam rangka melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pemberhentian dan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
  - Koordinasi yang baik antara Tim Pengendali di tingkat Kecamatan dengan Panitia Pelaksana di desa,
  - Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari para pendamping desa.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat kecamatan (Tim Pengendali).

## 3. Capaian pembayaran PBB

- a. Penyebab kegagalan adalah :
  - Banyaknya pemilik tanah tidak bertempat tinggal di desa setempat, sehingga penagihan PBB mengalami kendala,
  - Tingkat kesadaran pembayaran pajak PBB masyarakat berkurang.
 Solusi dari hambatan diatas yaitu :
  - Penagihan PBB yang terkendala karena pemilik tidak bertempat tinggal di desa setempat, yaitu kerjasama dengan Ketua RT setempat,
  - Perlu adanya sanksi sosial dan sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang tidak mau membayar PBB
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa dalam memberikan sosialisasi maupun himbauan dalam setiap kegiatan.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Musuk secara spesifik di dalam DPA 2020 Kecamatan Musuk tidak ada, namun demikian Kecamatan Musuk melaksanakan kegiatan yang menunjang berupa sosialisasi dan penyisiran maupun pekan panutan PBB yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 60,07 %.

#### 4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

- a. Penyebab keberhasilan adalah :  
Menambah dengan memberdayakan staf di luar seksi Pelayanan untuk dapat membantu pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  - Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 3.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.525.000,- (39 %),
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Untuk menunjang keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan 1 ( satu) program kegiatan sebagai berikut :
  - **Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan** dengan 1 (satu) kegiatan :
    - Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan / Kelurahan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksakan pelayanan administrasi di kecamatan.

#### 5. Jumlah Rakor Muspika :

- a. Penyebab keberhasilan adalah :  
Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah komitmen dari semua seksi untuk melakukan koordinasi sebaik baiknya guna mencapai keberhasilan dalam pencapaian kinerja setiap program agar maksimal.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - Melaksanakan Rapat koordinasi antar forkompincam, uptd dan perangkat desa.
  - Optimalisasi rapat koordinasi dengan penyampaian informasi agar mengena pada sasaran
  - karena kegiatan ini mengalami rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19, kegiatan koordinasi tetap dilaksanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin.
- c. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100% (baik) yaitu Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah /

perangkat kelurahan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi antara forkompincam, UPTD dan perangkat desa.

## A2. Sasaran 2 : Tewujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

**Tabel 5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra akhir 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Kategori	Penanggung jawab
							Target	Realisasi	Capaian		
1. Prosentase kejadian pelanggaran , ketertiban, ketentraman keindahan ( K3 ) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Seksi Trantib
2. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	Seksi SPM
<b>Rata – rata</b>									100	B	

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2020

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator :

### 1. Prosentase kejadian pelanggaran, ketertiban, ketentraman keindahan ( K3 ) yang ditindaklanjuti

#### a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli wilayah/kunjungan desa/kelurahan se wilayah Kecamatan Musuk untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa/kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap untuk segera mendapatkan perhatian dan tindaklanjut. Serta melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di Kecamatan.

#### b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli wilayah,
- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemandirian dan ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada,

#### c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

- **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan** dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :
  - Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli.
- **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah memfasilitasi peningkatan pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan.

## 2. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan

Penyebab kegagalan : kegiatan peringatan hari hari besar tidak terlaksana dan tidak memasang target dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna penanggulangan covid 19.

### A.3. Sasaran 3 : Meningkatnya kemampuan Produktifitas dan daya saing masyarakat

**Tabel 6 Pencapaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra akhir 2021	Realisasi	Realisasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Kategori	Penanggung jawab
			2016	2017			Target	Realisasi	Capaian		
1. Cakupan Tim Olah Raga lomba k Tingkat Kabupaten	%	100	100	100	100	100	-	-	-	=	Seks SPM
2. Cakupan Monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, Perekonomian dan bantuan lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Seksi Ekobang
3. Cakupan PKK Desa yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Seksi SPM
<b>Rata – rata</b>									<b>100</b>	<b>B</b>	

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2020

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator :

#### 2.1 Cakupan Tim Olah raga lomba ke Tk Kabupaten

Penyebab kegagalan : Pengiriman lomba olahraga ke tingkat kabupaten tidak terlaksana dan tidak memasang target dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna penanggulangan covid 19.

#### 2.2 Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya.

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan melalui Forum Musrenbang;
- Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;
- Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang hasilnya telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi
- Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas dari UPT Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan musrenbangcam.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Terbentuknya Tim Monitoring Musrenbangdes maupun Tim Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 7.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.700.000,- (100 %), untuk kegiatan musrenbang kecamatan desa/kelurahan. Dan sebesar 110.000.000,- terealisasi 102.814.000,- (91.47%). Di kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa.
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga tercapai 100% yaitu **Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun data-data usulan pembangunan.
  - Pemberian stimulan pembangunan Desa

### 2.3 Cakupan PKK Desa yang dibina

- a. Penyebab keberhasilan adalah :
  - Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang tergabung dalam organisasi PKK di desa;
  - Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di desa
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
  - Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim Penggerak PKK Desa;
  - Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana dinas/operasional yang berada di kecamatan.
- c. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat 100 % yaitu **Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan** dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Pembinaan Organisasi Perempuan di Wilayah Kecamatan/Kelurahan. Dilaksanakan melalui rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Musuk dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa

#### Saran 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada 1 (satu) indikator yaitu Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan

**Tabel 7 Pencapaian Kinerja Sasara**

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra akhir 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2020			Kategori	Penanggung jawab
						Target	Realisasi	Capaian		
Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan	Dok	1	1	1	1	1	1	100	B	- Renlap dan ekobang
<b>Rata - rata</b>								<b>100</b>	<b>B</b>	

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2020

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per program / kegiatan :

- a. Penyebab keberhasilan adalah :  
Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan yang menghasilkan dokumen usulan kegiatan untuk Musrenbang tingkat Kabupaten yang sudah dipilah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
  - Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan Program / kegiatan yang dapat diakses oleh desa sehingga dalam pelaksanaan akan lebih efisien.
  - Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi emusrenbang.sippd-jateng.info, dan aplikasi sibangun dengan melakukan desk bagi kaur pembangunan desa dan kaur perencanaan.
  - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran untuk Program perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp. 7.700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.700.000,- Jadi terealisasi 100%.
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Musrenbang kecamatan/desa/kelurahan,. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam penyusunan RKPDesa. Kemudian melakukan penyusunan dokumen skala proiritas pembangunan.

#### A.5. Sasaran 5 : Terpenuhinya infrastruktur penunjang

- Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada 1 (satu) indikator yaitu cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan.

**Tabel 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra akhir 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Kategori	Penanggung jawab
							Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan pemeliharaan jalan di Kecamatan	100	100	-	-	-	100	100	-	-		-Seksi Ekobang
<b>Rata - rata</b>									-		

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2020

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 0%.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 5 sebagai berikut:

2.3.1 Penyebab kegagalan adalah :

infrastruktur penunjang jalan di Kecamatan Musuk tidak dilaksanakan dan tidak memasang target dikarenakan efisiensi anggaran guna penanganan covid 19

**Tabel 9 Capaian Kinerja per Sasaran**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Terwujudnya pelayanan public yang responsif dan akuntabel	92,94	Baik
2.	Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	100	Baik
3.	Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat	100	Baik
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	100	Baik
5.	Terpenuhinya infrastruktur penunjang	0	

Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, 2019.

Sedangkan tingkat capaian kinerja per Seksi/ Sub Bagian sebagai berikut :

**Tabel 11 Capaian Kinerja per Seksi/Sub Bagian**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Seksi Pemerintahan	100	Baik
2.	Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	100	Baik
3.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	100	Baik
4.	Seksi Pelayanan	100	Baik
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100	Baik
6.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	100	Baik
7.	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100	Baik

Sumber: Analisis Kecamatan Musuk, 2019.

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Musuk pada tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp. **532.781.000,-** terealisasi Rp. **517.951.091,-** terdapat sisa lebih sebesar Rp **14.829.909,-** dengan penyerapan sebesar **97,22%** atau efisiensi sebesar **2,78%**.

**Tabel 12 Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Koordinator
1	2	3	4	5	6	7

1.	Terwujudnya pelayanan public yang responsif dan akuntabel	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>				
		Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2.000.000,-	2.000.000,-	100 %	Seksi Pemerintahan
		<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan</b>				
		Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	3.900.000,-	1.525.000,-	39,10 %	Seksi Pelayanan
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	900.000,-	900.000,-	100%	Subag Umpeg
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,	25.111.000,-	23.903.384,-	95,19 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional,	6.038.000,-	5.564.045,-	92,15 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,	7.539.000,-	7.250.000,-	96,17 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor,	14.000.000,-	14.000.000,-	100%	Subag Umpeg
		- Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan,	34.962.500,-	34.854.000,-	99,69 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Telepon,	9.690.000,-	9.690.000,-	100 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.250.000,-	27.250.000,-	100%	Subag Umpeg
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.700.000,-	23.609.942,-	99,62 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.350.000,-	11.265.000,-	99,25 %	Subag Umpeg
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	26.673.500,-	26.298.500,-	98,59 %	Subag Umpeg
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5.179.000,-	5.178.600,-	99,99 %	Subag umpeg

		- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	156.388.000,-	154.200.000,-	98,60 %	Subag Umpeg
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.400.000,-	59.948.620,-	99,25 %	Subag Umpeg
2	Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan</b>				
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0%	Seksi SPM
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
		Musrenbang Kecamatan / Desa / Kel.	7.700.000,-	7.700.000,-	100%	Seksi Ekobang
		<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan</b>				
		Pembinaan Organisasi Perempuan di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	0	0	0%	Seksi SPM
		<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</b>				
		Pemberian stimulan pembangunan desa	110.000.000,-	102.814.000,-	93,47	Seksi SPM
4.	Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				
		Pengendalian keamanan lingkungan	0	0	0%	Seksi Trantib
		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>				
		Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	0	0	0%	Seksi SPM
5.	Terpenuhinya infrastruktur penunjang	<b>Program pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur kecamatan</b>				
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	0	0	0 %	Seksi Ekobang
		<b>J U M L A H</b>	<b>532.781.000,-</b>	<b>517.951.091,-</b>	<b>97,22 %</b>	

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik Belanja Langsung Kecamatan Musuk Bulan Des 2020

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Simpulan**

Pada tahun 2020, Kecamatan Musuk dari 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2019, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 0
- 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 9 (sembilan) indikator
- 3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 1
- 4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 2 (dua) indikator

Secara keseluruhan Kecamatan Musuk telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 4.482.156.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.425.777.041,- atau 98,74 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan Belanja tak langsung Rp. 3.949.375.000- dan Belanja langsung Rp. 532.781.000,- yang dijabarkan menjadi 11 Program dan 23 Kegiatan. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 4,425.777.041,- atau 98,74%

#### **B. Saran**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Musuk, yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua kegiatan secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab kegiatan;

- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Musuk lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Musuk secara menyeluruh, efektif, dan efisien dengan penempatan pegawai sesuai bidang atau pendidikannya;
- e. menguatkan komitmen dari seluruh penanggung jawab kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.

Musuk, Januari 2021

CAMAT Musuk



**TATIK PURWANINGSIH,SH.CN**

Pembina Tk. I

NIP. 19650912 199309 2 001